



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 50/MPP/Kep/2/1997

T E N T A N G

**TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI
DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri, maka dipandang perlu menetapkan kembali Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);

[Handwritten signature]

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah Dua Puluh Lima kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
12. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 150/M/SK/7/1995 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan;
13. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
14. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 30/MPP/SK/2/1996 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pemberian Izin Usaha Industri Dan Izin Usaha Kawasan Industri Dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
15. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 84/MPP/SK/6/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di Propinsi Dan Kantor Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten/Kotamadya.

MEMUTUSKAN

Mencabut

- : 1. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 291/M/SK/-10/1989 tentang Tata Cara Perizinan Dan Standar Teknis Kawasan Industri.
2. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 230/M/SK/10/1993 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 291/M/SK/10/1989 tentang Tata Cara Perizinan Dan Standar Teknis Kawasan Industri.

Menetapkan

: **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kawasan Industri adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri.
2. Industri adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
3. Perusahaan Kawasan Industri adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri.
4. Pengusahaan Kawasan Industri adalah kegiatan yang meliputi pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri;
5. Kawasan Peruntukan Industri adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri.
6. Perusahaan Pengelola Kawasan Industri adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, yang ditunjuk oleh dan/atau menerima pengalihan hak dan kewajiban dari Perusahaan Kawasan Industri khusus untuk melaksanakan pengelolaan sebagian atau seluruh Kawasan Industri.
7. Pengembangan Kawasan Industri adalah kegiatan yang meliputi penguasaan dan pematangan tanah, penyediaan Prasarana dan Sarana penunjang, penyiapan kapling dan atau bangunan industri siap bangun dan atau siap pakai serta kegiatan penjualan dan atau penyewaannya.
8. Pengelolaan Kawasan Industri adalah kegiatan yang meliputi pengoperasian dan atau pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang kawasan industri termasuk kegiatan pelayanan jasa bagi industri di dalam Kawasan Industri.

9. Prasarana Kawasan Industri adalah meliputi jaringan jalan, saluran air hujan, instalasi penyediaan air bersih, instalasi/jaringan distribusi dan pembangkit tenaga listrik, jaringan distribusi telekomunikasi, saluran pengumpulan air limbah industri, instalasi pengolahan air limbah, penampungan sementara limbah padat, penerangan jalan, unit pemadam kebakaran dan pagar Kawasan Industri.
10. Sarana Penunjang Kawasan Industri adalah meliputi kantor pengelola, bank, kantor pos, kantor pelayanan telekomunikasi, poliklinik, kantin, sarana ibadah, perumahan karyawan industri dan mess transit, pos keamanan, sarana kesegaran jasmani, halte angkutan umum dan fasilitas penunjang lainnya.
11. Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, Perusahaan Pengelola Kawasan Industri dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri.
12. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 2

Kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengembangan Kawasan Industri berada pada Menteri.

BAB II

IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI

Pasal 3

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan kegiatan Pengusahaan Kawasan Industri wajib memperoleh Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Kawasan Industri.
 - b. Izin Perluasan Kawasan Industri.

Pasal 4

- (1) Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri yang berstatus Non PMA/PMDN diberikan oleh Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal.

- (3) Menteri menugaskan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Wilayah Industri dan Lingkungan Hidup, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan untuk melaksanakan penelitian administrasi dan substansi setiap permintaan Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri.

Pasal 5

- (1) Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri yang berstatus PMA/PMDN diberikan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri.
- (2) Pelimpahan wewenang pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dari Menteri kepada Ketua BKPM bagi Perusahaan Kawasan Industri yang berstatus PMA/PMDN ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri.
- (3) Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Izin Usaha Kawasan Industri diberikan kepada Perusahaan Kawasan Industri yang telah memenuhi semua ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengisi Formulir Model PMK III dengan melampirkan informasi terakhir kemajuan pembangunan Proyek Kawasan Industri (Formulir Model PMK-II);
 - b. telah memiliki Rencana Tapak Tanah (site plan) Kawasan Industri yang dimohon dan telah disahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. telah menyelesaikan pembelian tanah sesuai Izin Lokasinya;
 - d. telah menyelesaikan kewajiban membuat Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kawasan Industri, yang telah disetujui oleh Menteri;

- e. telah membuat Tata Tertib Kawasan Industri ;
 - f. telah siap untuk dioperasikannya sebagian dari prasarana Kawasan Industri sekurang-kurangnya meliputi jalan masuk ke Kawasan Industri, jaringan jalan dan saluran air hujan dalam Kawasan Industri serta instalasi pengolahan air limbah bagi Kawasan Industri sesuai dengan AMDAL nya;
 - g. telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan menggunakan Formulir Model PIK-II.
- (2) Setelah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri, Perusahaan Kawasan Industri harus menyelesaikan pembangunan prasarana dan sarana penunjang Kawasan Industri secara lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 dan 10.

Pasal 7

- (1) Izin Usaha Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri yang berstatus Non PMA/PMDN dan yang berstatus PMDN, berlaku selama Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan melakukan kegiatan Pengusahaan Kawasan Industri.
- (2) Izin Usaha Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri yang berstatus PMA berlaku untuk 30 (tiga puluh) tahun sepanjang masih memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Luas Kawasan Industri sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) hektar.
- (2) Bagi Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki luas kawasan lebih dari 20 (dua puluh) hektar, Izin Usaha Kawasan Industrinya dapat diberikan secara bertahap dengan ketentuan pemberian Izin Usaha Kawasan Industri yang pertama kali minimal seluas 20 (dua puluh) hektar.

- (3) Tanah yang telah dimiliki oleh satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang luasnya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hektar dan berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri serta sudah dimanfaatkan untuk kegiatan industri, dapat ditetapkan sebagai Kawasan Industri.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri diperlukan tahap Persetujuan Prinsip.
- (2) Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Kawasan Industri untuk dapat mengajukan permohonan Izin Lokasi, melakukan persiapan penyediaan tanah, perencanaan, penyusunan rencana tapak tanah di Kawasan Industri dan pembangunan, pengadaan prasarana dan sarana Kawasan Industri.

Pasal 10

Pengajuan Permintaan Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri menggunakan Formulir :

1. Model PMK-I, untuk permintaan Persetujuan Prinsip
2. Model PMK-III, untuk permintaan Izin Usaha Kawasan Industri
3. Model PMK -IV, untuk permintaan Izin Perluasan Kawasan Industri.

Pasal 11

- (1) Permintaan Persetujuan Prinsip bagi Perusahaan Kawasan Industri diajukan kepada Sekretaris Jenderal dengan mengisi Formulir Model PMK-I.
- (2) Setelah Formulir Model PMK-I diterima secara lengkap, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Sekretaris Jenderal telah mengeluarkan Persetujuan Prinsip dengan menggunakan Formulir Model PIK-I atau menolak pemberian Persetujuan Prinsip.
- (3) Persetujuan Prinsip dapat diubah atau diperpanjang, sesuai dengan permintaan dari yang bersangkutan.

- (4) Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 4 (empat) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 2 (dua) tahun apabila belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (5) Pada saat mulai pembangunan Kawasan Industri, Perusahaan Kawasan Industri dapat menyampaikan Surat Permohonan Impor Peralatan dan bahan untuk pembangunan fisik dan pengendalian pencemaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan Proyek Kawasan Industri setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model PMK-II.

Pasal 12

- (1) Permintaan Izin Usaha Kawasan Industri diajukan kepada Sekretaris Jenderal dengan mengisi Formulir Model PMK-III dan melampirkan Formulir Model PMK-II.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan Izin Usaha Kawasan Industri, Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal yang beranggotakan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan, KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan, KANDEP Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Perindustrian atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat II Percontohan setempat telah melaksanakan pemeriksaan ke lokasi Kawasan Industri guna memastikan kesiapan Kawasan Industri.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan Formulir Model PIK-II dan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja telah dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal.
- (4) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Jenderal mengeluarkan Izin Usaha Kawasan Industri dengan menggunakan Formulir Model PIK-III atau menundanya dengan menggunakan Formulir Model PIK-V apabila Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan belum siap beroperasi.

Pasal 13

- (1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri yang akan melakukan perluasan areal Kawasan Industri wajib memperoleh Izin Perluasan Kawasan Industri.
- (2) Izin Perluasan Kawasan Industri diberikan secara langsung apabila Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan telah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri dengan ketentuan :
 - a. lokasinya berbatasan dengan lokasi Kawasan Industri yang telah diizinkan;
 - b. lahan yang direncanakan sebagai areal perluasan telah dikuasai;
 - c. berada dalam Kawasan Peruntukan Industri.
- (3) Permintaan Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Sekretaris Jenderal dengan menggunakan Formulir Model PMK-IV dengan dilengkapi Izin Lokasi.
- (4) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan Izin Perluasan Kawasan Industri, Sekretaris Jenderal wajib mengeluarkan Izin Perluasan Kawasan Industri dengan menggunakan Formulir Model PIK-IV.
- (5) Apabila perluasan Kawasan Industri tidak berbatasan dengan lokasi Kawasan Industri yang telah diizinkan dan atau lahan yang direncanakan sebagai areal perluasan belum dikuasai, maka permintaan Izin Perluasan dimulai dengan permintaan Persetujuan Prinsip.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 14

- (1) Perusahaan Kawasan Industri dapat menjual atau menyewakan kapling industri dan atau bangunan industri kepada Perusahaan Industri yang berada di dalam Kawasan Industrinya.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri berhak mendapat imbalan/pendapatan dari jasa pengusaha Kawasan Industri terhadap kegiatan antara lain :
 - a. penjualan atau penyewaan kapling industri maupun bangunan industri;
 - b. pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang;
 - c. pengamanan kawasan industri dan
 - d. jasa informasi.

Pasal 15

Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri wajib :

1. membantu mengurus permintaan perizinan bagi perusahaan industri yang berada dalam Kawasan Industrinya.
2. mematuhi ketentuan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disetujui oleh Menteri.
3. memberlakukan ketentuan Tata Tertib Kawasan Industri bagi Perusahaan Industri yang berada di dalam Kawasan Industrinya.
4. menyampaikan Informasi dua kali dalam setahun kepada Sekretaris Jenderal mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut :
 - a. Untuk kegiatan semester pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli dengan menggunakan Formulir Model PMK-V.
 - b. Untuk kegiatan tahunan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya, dengan menggunakan Formulir Model PMK-VI.

Pasal 16

Perusahaan Kawasan Industri wajib melaksanakan Standar Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB IV

PENGALIHAN PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 17

- (1) Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri dan telah beroperasi dapat mengalihkan pengelolaan Kawasan Industri nya kepada Perusahaan Pengelola Kawasan Industri, sehingga hak dan kewajiban dalam pengelolaan Kawasan Industri sebagian atau seluruhnya beralih kepada Perusahaan Pengelola Kawasan Industri sesuai dengan perjanjian Pengalihan Pengelolaan yang dibuat secara tertulis antara kedua belah pihak.
- (2) Pengalihan Pengelolaan Kawasan Industri dilaksanakan apabila Perusahaan Kawasan Industri telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
 - b. telah membuat perjanjian pengalihan pengelolaan antara Perusahaan Kawasan Industri dengan Perusahaan Pengelola Kawasan Industri;
 - c. kapling Kawasan Industri yang akan dialihkan pengelolaannya telah mempunyai HGB;
- (3) Untuk melaksanakan pengelolaan, Perusahaan Pengelola Kawasan Industri wajib memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.
- (4) Jangka waktu berlakunya Perjanjian Pengalihan Pengelolaan Kawasan Industri adalah sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan.
- (5) Perjanjian Pengalihan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi kegiatan sebagai berikut :
- a. mematuhi ketentuan dalam RKL dan RPL Kawasan Industri
 - b. memberlakukan ketentuan Tata Tertib Kawasan Industri bagi Perusahaan industri yang berada dalam Kawasan Industri
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang
 - d. pengamanan Kawasan Industri dan
 - e. jasa informasi
- (6) Perusahaan Pengelola Kawasan Industri berhak mendapat imbalan/pendapatan dari jasa pengelolaan Kawasan Industri.

Pasal 18

Dengan adanya perjanjian pengalihan pengelolaan Kawasan Industri, tidak mengurangi tanggung jawab Perusahaan Kawasan Industri terhadap pengusaha Kawasan Industri sesuai dengan Izin Usaha Kawasan Industri yang dimilikinya.

Pasal 19

- (1) Untuk mendorong pengembangan industri kecil, Perusahaan Kawasan Industri harus mencadangkan minimal 2 % (dua persen) dari luas kapling industri Kawasan Industri yang dimilikinya.
- (2) Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun kapling industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimanfaatkan maka dapat digunakan oleh Perusahaan Industri lainnya.

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V

TATA CARA PERIZINAN PERUSAHAAN INDUSTRI DI DALAM KAWASAN INDUSTRI

Pasal 20

Pelaksanaan pemberian Izin Usaha Industri bagi Perusahaan Industri yang berada dalam Kawasan Industri baik yang berstatus non PMA/PMDN maupun PMA/PMDN dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 21

- (1) Perusahaan Industri yang mempunyai potensi dampak penting dan yang tidak berdampak penting yang berada di dalam Kawasan Industri yang telah dilengkapi studi AMDAL dibebaskan dari kewajiban membuat ANDAL, dan kewajiban memperoleh Izin Undang-undang Gangguan, tetapi wajib disusun UKL dan UPL berdasarkan RKL dan RPL Kawasan Industri yang bersangkutan.
- (2) Perusahaan Industri yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup diluar ketentuan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun SPPL.
- (3) Perusahaan Industri yang berada didalam Kawasan Industri selain melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (1), dan ayat (2) diwajibkan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Tata Tertib Kawasan Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 22

- (1) Perusahaan Industri yang berada di dalam Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri, dapat langsung memperoleh Izin Usaha Industri tanpa melalui tahap Persetujuan Prinsip apabila telah ditetapkan kaplingnya berdasarkan Surat Keterangan dari Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan.
- (2) Pemberian Izin Usaha Industri bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlepas dari izin-izin yang diharuskan oleh peraturan perundangan lainnya.

- (3) Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden bagi Perusahaan Industri yang berstatus PMA atau Surat Persetujuan Penanaman Modal bagi Perusahaan Industri yang berstatus PMDN yang berada di dalam Kawasan Industri dan telah ditetapkan kaplingnya berdasarkan Surat Keterangan dari Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan diberlakukan sebagai Izin Usaha Industri.
- (4) Perusahaan industri di dalam Kawasan Industri wajib menyelesaikan perizinan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembangunan pabrik dan sarana produksi, selambat-lambatnya 4 (empat) tahun terhitung sejak diterbitkannya Izin Usaha Industri.
- (5) Kesanggupan untuk menyelesaikan pengurusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan membuat Surat Pernyataan dengan menggunakan Formulir Model PMK-VII.

BAB VI

PENUNDAAN/PENOLAKAN TERHADAP PERMINTAAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 23

- (1) Terhadap permintaan Izin Usaha Kawasan Industri atau Izin Perluasan Kawasan Industri yang diterima dan ternyata belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka sejak /diterimanya Berita Acara Pemeriksaan, Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model PIK-V.
- (2) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Penundaan.
- (3) Apabila jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Perusahaan Kawasan Industri belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka Sekretaris Jenderal menolak permintaan Izin Usaha Kawasan Industri atau Izin Perluasan Kawasan Industri dengan menggunakan Surat Penolakan sesuai Formulir Model PIK-VI.

Pasal 24

- (1) Terhadap Surat Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Perusahaan Kawasan Industri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkan Surat Penolakan dapat mengajukan permohonan banding kepada Menteri.
- (2) Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Permohonan banding dapat menerima atau menolak permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 25

Izin Usaha Kawasan Industri atau Izin Perluasan Kawasan Industri yang telah diperoleh Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut apabila tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :

1. Perusahaan Kawasan Industri melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan Kawasan Industri sesuai dengan Keputusan ini;
2. Perusahaan Kawasan Industri tidak menyampaikan informasi secara berturut-turut 3 (tiga) kali atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
3. Perusahaan Kawasan Industri melakukan pemindahan hak atas Izin Usaha Kawasan Industri atau Izin Perluasan Kawasan Industri tanpa Persetujuan dari Sekretaris Jenderal;
4. Perusahaan Kawasan Industri melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Izin yang telah diperolehnya;
5. Perusahaan Kawasan Industri menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha kawasan industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui Baku Mutu Lingkungan yang berlaku;
6. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Izin Usaha Kawasan Industri dan atau Izin Perluasan Kawasan Industri serta Standar Teknis Kawasan Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

7. Apabila tidak dapat menyelesaikan pembangunan prasarana dan sarana penunjang Kawasan Industri secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pencabutan Izin Usaha Kawasan Industri atau Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan setelah dikeluarkan :
 - a. Peringatan secara tertulis dengan menggunakan Formulir Model PIK-VII kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) bulan;
 - b. Pembekuan Izin Usaha Kawasan Industri atau Izin Perluasan Kawasan Industri untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan usaha Kawasan Industri dengan menggunakan Formulir Model PIK-VIII.
- (2) Pembekuan Izin Usaha Kawasan Industri atau Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dicabut dan Izin Usaha Kawasan Industri kembali apabila Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan selama masa pembekuan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila dalam masa pembekuan Izin Usaha Kawasan Industri atau Izin Perluasan Kawasan Industri, Perusahaan Kawasan Industri tidak melakukan perbaikan, maka Izin Usaha Kawasan Industri dan atau Izin Perluasan Kawasan Industri yang bersangkutan dicabut dengan menggunakan Formulir Model PIK-IX.
- (4) Pejabat yang berwenang untuk mencabut Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri adalah Sekretaris Jenderal.

Pasal 27

- (1) Terhadap pencabutan Izin Usaha Kawasan Industri atau Izin Perluasan Kawasan Industri yang dilaksanakan Sekretaris Jenderal, Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Pencabutan Izin Usaha Kawasan Industri dan atau Izin Perluasan Kawasan Industri dapat mengajukan banding kepada Menteri.
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan banding, Menteri dapat menerima atau menolak permohonan banding secara tertulis disertai alasan-alasan.

BAB VIII

P E M B I N A A N

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pembinaan terhadap Perusahaan Kawasan Industri yang telah mendapat Izin Usaha Kawasan Industri dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB IX

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 29

Bentuk dan Model Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 30

Perusahaan Kawasan Industri yang telah mendapat Izin Usaha Kawasan Industri yang melakukan perubahan terhadap nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.

Pasal 31

Sesuai dengan Izin Usaha Kawasan Industri yang diperolehnya Perusahaan Kawasan Industri wajib :

1. Melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan kawasan industrinya terhadap lingkungan hidup.
2. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan kerja.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 15 angka 4 Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 31 angka 1 sehingga mengakibatkan timbulnya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan yang melampaui Baku Mutu Lingkungan yang berlaku, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Persetujuan Prinsip Kawasan Industri yang telah dimiliki oleh Perusahaan Kawasan Industri baik yang berstatus Non PMA/PMDN maupun bertatus PMA/PMDN sebelum mulai berlakunya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku sebagai salah satu tahap untuk memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri.
- (2) Izin Tetap Kawasan Industri yang berstatus Non PMA/PMDN dan berstatus PMA/PMDN yang telah dimiliki oleh Perusahaan Kawasan Industri sebelum mulai berlakunya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku Izin Tetap Kawasan Industri yang bersangkutan.
- (3) Izin Tetap Kawasan Industri yang telah dimiliki sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku sebagai Izin Usaha Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

- (4) Dengan berlakunya Keputusan ini, semua ketentuan yang berhubungan dengan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 20 Februari 1997



SALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia.
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi.
4. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan.
5. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI.
6. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.
7. Kepala Badan Pertanahan Nasional.
8. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia.
9. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
10. Para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Seluruh Indonesia.
11. Para Bupati/Walikota/madya Seluruh Indonesia
12. Peninggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN
USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN IZIN
PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI
NOMOR : 50/MPP/Kep/2/1997
TANGGAL : 20 Februari 1997

DAFTAR ISI

- A. Lampiran I : Pokok-pokok Materi Yang Diatur Dalam Tata Tertib Kawasan Industri.
B. Lampiran II : Standar Teknis Kawasan Industri.
C. Lampiran III :

1. Formulir Permohonan :

- | | |
|---|---------------|
| 1) Permintaan Persetujuan Prinsip | Model PMK-I |
| 2) Informasi Kemajuan Pembangunan Proyek Kawasan Industri | Model PMK-II |
| 3) Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Usaha Kawasan Industri | Model PMK-III |
| 4) Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Perluasan Kawasan Industri .. | Model PMK-IV |
| 5) Informasi Kegiatan Usaha Kawasan Industri (Semester I) | Model PMK-V |
| 6) Informasi Kegiatan Usaha Kawasan Industri (Laporan Tahunan).. | Model PMK-VI |
| 7) Surat Pernyataan | Model PMK-VII |

2. Formulir Isian Oleh Pejabat Yang Ditunjuk :

- | | |
|---|---------------|
| 1) Persetujuan Prinsip | Model PIK-I |
| 2) Berita Acara Pemeriksaan Untuk Izin Usaha Kawasan Industri/
Izin Perluasan Kawasan Industri | Model PIK-II |
| 3) Izin Usaha Kawasan Industri | Model PIK-III |
| 4) Izin Perluasan Kawasan Industri | Model PIK-IV |
| 5) Penundaan Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan
Industri | Model PIK-V |
| 6) Penolakan Permintaan Izin Usaha Kawasan Industri/Izin
Perluasan Kawasan Industri | Model PIK-VI |
| 7) Teguran ke tentang Pelaksanaan Ketentuan Perizinan
Kawasan Industri | Model PIK-VII |

**POKOK-POKOK MATERI YANG DIATUR DALAM TATA TERTIB
KAWASAN INDUSTRI**

1. Tata Tertib Kawasan Industri disusun oleh Perusahaan Kawasan Industri dengan maksud untuk memperinci ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait dalam pengelolaan Kawasan Industri yaitu pihak Perusahaan Kawasan Industri, Perusahaan Pengelola Kawasan Industri dan pihak Perusahaan Industri yang berada di dalam Kawasan Industri.
2. Tata Tertib Kawasan Industri sekurang-kurangnya berisi informasi tentang :
 - Ketentuan peraturan perundangan yang perlu ditaati oleh masing-masing pihak.
 - Ketentuan yang berkaitan dengan hasil studi AMDAL Kawasan Industri terutama ketentuan pengendalian dampak yang harus dilakukan baik oleh Perusahaan Kawasan Industri, Perusahaan Pengelola Kawasan Industri maupun oleh masing-masing Perusahaan Industri.
 - Ketentuan spesifik yang berkaitan dengan rencana Perusahaan Kawasan Industri dengan yang bersangkutan.
3. Tata Tertib Kawasan Industri menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian tentang pengelolaan Kawasan Industri dan penggunaan kapling industri antara Perusahaan Kawasan Industri dengan Perusahaan Pengelola Kawasan Industri dan Perusahaan Industri, sehingga masing-masing pihak terikat kepada kesepakatan yang disetujui dalam perjanjian tersebut.

Susunan Tata Tertib Kawasan Industri harus mencakup hal-hal pokok sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**, berisi penjelasan tentang Kawasan Industri, Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Pengelola Kawasan Industri.
- BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**, berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan Tata Tertib Kawasan yang mengikat Perusahaan Kawasan Industri, Perusahaan Pengelola Kawasan Industri dan Perusahaan Industri yang berlokasi di dalam Kawasan Industri sesuai hak dan kewajibannya.
- BAB III PENGERTIAN**, berisi penjelasan tentang istilah yang digunakan di dalam Tata Tertib Kawasan Industri seperti Hak Atas Tanah, perizinan-perizinan yang diperlukan, peraturan bangunan, kegiatan pengendalian dampak dan lain-lain.
- BAB IV JENIS INDUSTRI YANG DAPAT DITAMPUNG DI DALAM KAWASAN INDUSTRI**, berisi penjelasan tentang jenis industri yang dapat ditampung dalam

Kawasan Industri, terutama yang terkait dengan daya dukung lingkungan Kawasan Industri yang bersangkutan.

Dalam BAB ini juga dijelaskan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing perusahaan industri, sesuai jenis industrinya agar pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia serta program pengendalian dampak di dalam Kawasan Industri dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan ketentuan yang ada.

- BAB V PRASARANA DAN SARANA PENUNJANG KAWASAN INDUSTRI**, berisi penjelasan tentang prasarana dan sarana penunjang yang sudah/akan disediakan oleh Perusahaan Kawasan Industri termasuk ketentuan tentang kapasitas, jadwal pembangunan/penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pola pembiayaannya.
- BAB VI LINGKUP PELAYANAN KAWASAN INDUSTRI**, berisi penjelasan tentang pelayanan Perusahaan Kawasan Industri atau Perusahaan Pengelola Kawasan Industri yang ditawarkan kepada Perusahaan Industri sesuai dengan rencana Perusahaan Kawasan Industri.
- BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI ATAU PERUSAHAAN PENGELOLA KAWASAN INDUSTRI**, berisi penjelasan tentang hak serta kewajiban Perusahaan Kawasan Industri atau Perusahaan Pengelola Kawasan Industri.
- BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN INDUSTRI**, berisi penjelasan tentang hak serta kewajiban Perusahaan Industri.
- BAB IX PERATURAN BANGUNAN**, berisi penjelasan tentang ketentuan bangunan industri di dalam Kawasan Industri sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 66/PRT/1993 tentang Bangunan Industri.
- BAB X PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN**, berisi penjelasan yang berkaitan dengan program pengendalian dampak sebagai tindak lanjut dari AMDAL Kawasan Industri.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 50/MPP/Kep/2/1997
TANGGAL : 20 Pebruari 1997

STANDAR TEKNIS KAWASAN INDUSTRI

I. Standar teknis yang berlaku bagi Perusahaan Kawasan Industri.

1. Perusahaan Kawasan Industri wajib mencadangkan tanah Kawasan Industri menurut ketentuan penggunaan tanah di dalam Kawasan Industri sebagai berikut :

Luas Kawasan Industri	LUAS LAHAN DAPAT DIJUAL (MAKSIMAL 70%)			Jalan dan Sarana Penunjang Lainnya	Ruang Terbuka Hijau
	Kapling Industri	Kapling Komersial	Kapling Perumahan		
10 - 20 ha	65% - 70%	maksimal 10%	maksimal 10%	sesuai kebutuhan	minimal 10%
>20 - 50 ha	65% - 70%	maksimal 10%	maksimal 10%	sesuai kebutuhan	minimal 10%
>50 - 100 ha	60% - 70%	maksimal 12 $\frac{1}{2}$ %	maksimal 15%	sesuai kebutuhan	minimal 10%
>100 - 200 ha	50% - 70%	maksimal 15%	maksimal 20%	sesuai kebutuhan	minimal 10%
>200 - 500 ha	45% - 70%	maksimal 17 $\frac{1}{2}$ %	10% - 25%	sesuai kebutuhan	minimal 10%
>500 ha	40% - 70%	maksimal 20%	10% - 30%	sesuai kebutuhan	minimal 10%

- Keterangan :
- 1) Kapling komersial adalah kapling yang disediakan oleh Perusahaan Kawasan Industri untuk sarana penunjang seperti perkantoran, bank, pertokoan/tempat berbelanja, tempat tinggal sementara, kantin dan sebagainya.
 - 2) Kapling perumahan adalah kapling yang disediakan oleh Perusahaan Kawasan Industri untuk perumahan pekerja termasuk fasilitas penunjangnya seperti tempat olah raga dan sarana ibadah.
 - 3) Fasilitas yang termasuk prasarana penunjang lainnya antara lain adalah pusat kesegaran jasmani (fitness center) pos pelayanan telekomunikasi, saluran pembuangan air hujan, instalasi penyediaan air bersih, instalasi penyediaan tenaga

listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi pengelolaan air limbah industri, unit pemadam kebakaran.

- 4) Persentase mengenai penggunaan tanah untuk jalan dan sarana penunjang lainnya disesuaikan menurut kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
 - 5) Persentase ruang terbuka hijau ditetapkan minimal 10% sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
2. Ketentuan tentang pemanfaatan tanah untuk bangunan diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Perusahaan Kawasan Industri wajib mengusahakan penyediaan prasarana & sarana sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. Jaringan jalan lingkungan dalam Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - b. Saluran pembuangan air hujan (drainase) yang bermuara kepada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis Pemerintah Daerah setempat;
 - c. Instalasi penyediaan air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kapling industri, yang kapasitasnya dapat memenuhi permintaan yang sumber airnya dapat berasal dari Perusahaan Air Minum (PAM) dan/atau dari sistem yang diusahakan sendiri oleh Perusahaan Kawasan Industri;
 - d. Instalasi penyediaan dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PLN yang sumber tenaga listriknya dapat berasal dari PLN dan/atau dari sumber tenaga listrik yang diusahakan sendiri oleh Perusahaan Kawasan Industri dan atau Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri;
 - e. jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang berlaku;
 - f. Sarana pengendalian dampak misalnya : pengolahan air limbah industri, penampungan sementara limbah padat sesuai dengan keputusan persetujuan ANDAL, RKL dan RPL Kawasan Industri;
 - g. Penerangan jalan pada tiap jalur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Unit perkantoran Perusahaan Kawasan Industri/Perusahaan Pengelola Kawasan Industri;
 - i. Unit pemadam kebakaran;
 - j. Perumahan bagi pekerja industri dengan harga yang terjangkau untuk Kawasan Industri yang luasnya lebih dari 200 hektar.

**LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.**

**NOMOR : 50/MPP/Kep/2/1997
TANGGAL : 20 Pebruari 1997**

1. FORMULIR PERMOHONAN

- | | |
|--|---------------|
| 1) Permintaan Persetujuan Prinsip | Model PMK-I |
| 2) Informasi Kemajuan Pembangunan Proyek Kawasan Industri | Model PMK-II |
| 3) Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Usaha Kawasan Industri | Model PMK-III |
| 4) Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Perluasan Kawasan Industri | Model PMK-IV |
| 5) Informasi Kegiatan Usaha Kawasan Industri (Semester I) | Model PMK-V |
| 6) Informasi Kegiatan Usaha Kawasan Industri (Laporan Tahunan) | Model PMK-VI |
| 7) Surat Pernyataan | Model PMK-VII |

2. FORMULIR ISIAN OLEH PEJABAT YANG DITUNJUK

- | | |
|---|----------------|
| 1) Persetujuan Prinsip | Model PIK-I |
| 2) Berita Acara Pemeriksaan Untuk Izin Usaha K.I./Izin Perluasan K.I. | Model PIK-II |
| 3) Izin Usaha Kawasan Industri | Model PIK-III |
| 4) Izin Perluasan Kawasan Industri | Model PIK-IV |
| 5) Penundaan Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri | Model PIK-V |
| 6) Penolakan Permintaan Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri | Model PIK-VI |
| 7) Teguran ke tentang Pelaksanaan Ketentuan Perizinan Kawasan Industri | Model PIK-VII |
| 8) Pembekuan Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri | Model PIK-VIII |
| 9) Pencabutan Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri | Model PIK-IX |

KOP SURAT PERUSAHAAN

Diisi Oleh Pemohon

Model PMK-I

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Persetujuan Prinsip

Kepada Yth.

Sekretaris Jenderal Dep. Perindustrian dan
dan Perdagangan
di -

JAKARTA

Dengan ini kami mengajukan permintaan untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip,
dengan data sebagai berikut :

1. Nama pemohon/perusahaan :
2. NPWP :
3. Alamat pemohon/perusahaan :
.....
4. Bidang Usaha : Kawasan Industri
5. Rencana Lokasi (Desa,
Kec,Kab/Kodya,Prop) :
6. Luas tanah : ha
7. Nilai Investasi : Rp.
8. Status Investasi : Non PMA/PMDN
9. Jumlah Tenaga Kerja
 - Tenaga Kerja Perusahaan
Kawasan Industri : orang
 - Proyeksi Jumlah Tenaga
Kerja Perusahaan
Industri : orang

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan
2. Foto copy Kartu NPWP
3. Sketsa Rencana Lokasi (Desa, Kec, Kab/Kodya, Prop)
4. Surat Pernyataan dari Perusahaan Kawasan Industri bahwa "Rencana Lokasi terletak dalam kawasan peruntukan industri sesuai RUTR/RDTR, dan tidak terletak pada lahan yang beririgasi teknis".

Sekian, atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.

.....

Nama dan tandatangan pemohon
(asli bermeterai Rp. 2.000,-)

(.....)

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
2. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.
3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
4. Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
5. Gubernur Kepala daerah Tingkat I
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikota/madya
7. Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
8. KAKANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi
9. KAKANWIL Pertanahan Propinsi
10. Peringgal.

KOP SURAT PERUSAHAAN

Diisi Oleh Perusahaan

Model PMK-II

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Informasi Kemajuan Pembangunan
Proyek Kawasan Industri.

Kepada Yth.

Sekretaris Jenderal Departemen
Perindustrian dan Perdagangan
di -

JAKARTA

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

1. Nama Perusahaan :
2. NPWP :
3. Alamat Kantor/
Alamat Perusahaan :
4. Nomor Telepon/Telex/Fax :
5. Lokasi Kawasan Industri :
(Desa, Kecamatan,
Kabupaten/Kotamadya,
Propinsi)
6. Akte Pendirian Perusahaan :
7. Nama Notaris dan Nomor :
8. Penanggung Jawab
Perusahaan :
9. Nama Direksi dan Dewan
Komisaris :
10. Nomor dan Tanggal
Persetujuan Prinsip :



II. PENYELESAIAN PERIZINAN

- Izin-izin yang telah diperoleh :
1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8. dan seterusnya terlampir.

III. PENYELESAIAN DOKUMEN

1. Rencana Tata Ruang wilayah : belum ada/sedang dibuat/ada *)
2. Rencana tapak tanah (Site Plan)
Kawasan Industri yang disahkan
oleh Pemerintah Daerah : belum ada/sedang dibuat/ada *)
3. Hasil studi AMDAL (ANDAL,
RKL, RPL) yang telah disetujui : belum ada/sedang dibuat/ada *)
4. Tata Tertib Kawasan Industri : belum ada/sedang dibuat/ada *)

IV. KESIAPAN FISIK

1. Pembebasan tanah

- (a) Rencana pembebasan tanah : ha

Tahap	Luas (ha)	Jadwal (Tahun)	Prosentase (%)
I			
II			
III			
IV			

- (b) Realisasi Pembebasan Tanah Lokasi ha (..... %)
(lampirkan peta 1 : 10.000).

2. Pembentukan muka tanah (cut & fill)
Rencana ha, realisasi ha (..... %)
3. Pelaksanaan Pembangunan Prasarana




3. Pelaksanaan Pembangunan Prasarana

Prasarana	Rencana	Realisasi	%
1. Jaringan jalan	km	km	
2. Saluran air hujan	km	km	
3. Instalasi penyediaan air bersih	m ³ /jam	m ³ /jam	
4. Jaringan distribusi air bersih	km	km	
5. Instalasi Tenaga Listrik	MVA/KVA	MVA/KVA	
6. Jaringan distribusi tenaga listrik	km	km	
7. Sambungan telkom	ss	ss	
8. Jaringan Distribusi Telkom	km	km	
9. Instalasi pengolahan air limbah	m ³ /jam	m ³ /jam	
10. Jaringan pengumpul air limbah Industri	km	km	
11. Penampungan sementara limbah padat (B3)	m ³	m ³	
12. Penampungan sementara limbah padat Non (B3)	m ³	m ³	
13. Penerangan Jalan Umum (PJU)	unit	unit	
14. Pagar Kawasan Industri	m	m	

4. Pelaksanaan Pembangunan Sarana Penunjang

Sarana Penunjang	Rencana	Realisasi	%
1. Kantor pengelola kawasan industri	unit	unit	
2. Fasilitas Bank	m ²	m ²	
3. Fasilitas Kantor Pos	m ²	m ²	
4. Kantor Pelayanan Telekomunikasi	m ²	m ²	
5. Poliklinik	m ²	m ²	
6. Kantin	m ²	m ²	
7. Sarana Ibadah	m ²	m ²	
8. Rumah Penginapan Sementara	m ²	m ²	
9. Pos Keamanan	m ²	m ²	
10. Sarana Kesegaran Jasmani	m ²	m ²	
11. Halte Pengangkutan Umum	m ²	m ²	
12. Unit Pemadam Kebakaran	unit	unit	
13. Perumahan Karyawan Industri	unit	unit	
14. Fasilitas Penunjang lainnya	unit	unit	

5. Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Eksternal :

- a. Jaringan transmisi tenaga listrik ke Kawasan Industri : ada/belum *)
- b. Jaringan pipa air baku ke Kawasan Industri : ada/belum
- c. Saluran air hujan pembuangan akhir dari Kawasan Industri : ada/belum
- d. Jalan akses ke Kawasan Industri : ada/belum

V. RENCANA OPERASI KOMERSIAL KAWASAN INDUSTRI

1. Rencana mulai dipasarkan tahun luas ha
2. Rencana pemasaran selanjutnya (lampirkan rencana pemasaran tahunan).

VI. MASALAH YANG DIHADAPI

.....
.....
.....

.....

Nama dan Tanda Tangan
Cap Perusahaan

(Direktur)

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
2. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.
3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan
Perdagangan.
4. Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan Departemen
Perindustrian dan Perdagangan.
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikota/madya
7. Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
8. Kepala KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Propinsi
9. Pertinggal.

*) Coret yang tidak perlu



**DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI**

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon

- a. Nama pemohon/kuasa :
- b. Alamat :
.....
- c. Nomor Telepon/Telex/Fax :

2. Perusahaan

- a. Nama Perusahaan :
- b. NPWP :
- c. Alamat Kantor :
- d. Nomor telepon/Telex/Fax :
- e. Bidang Usaha : Kawasan Industri
- f. Akte Pendirian Perusahaan/
Notaris :
- g. Nomor dan Tanggal
Persetujuan Prinsip :
- h. Izin-izin yang telah diperoleh : 1.
2.
3.
dst. terlampir
- i. Pimpinan Perusahaan :
(susunan Direksi dan Komisaris Perusahaan terlampir)



II. PROYEK YANG DIMOHON
(sesuai dengan form PMK-II)

1. a. Lokasi Kawasan Industri :
(Desa, Kecamatan,
Kabupaten/Kotamadya,
Propinsi)
 - b. Luas Kawasan Industri : ha
 - c. Penggunaan
 - 1) Kapling Industri : ha (..... %)
 - 2) Kapling untuk Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP) : ha (..... %)
 - 3) Luas jalur prasarana : ha (..... %)
 - 4) Luas Ruang Terbuka/Hijau : ha (..... %)
 - 5) Luas kapling untuk sarana penunjang : ha (..... %)
- Jumlah : ha (..... %)
(lampirkan peta rencana peruntukan lahan)

2. Rencana Pelaksanaan/Pembangunan Fisik :
(lampirkan jadwal/target penyelesaian pembangunan prasarana dan sarana penunjang baik yang ada dalam Kawasan Industri maupun sarana penunjang eksternal).

III. NILAI INVESTASI

1. Nilai Investasi : Rp.
2. Modal Pinjaman : Rp.
3. Modal Sendiri : Rp.
(lampirkan proyeksi biaya pembebasan tanah dan pematangan tanah)

IV. TENAGA KERJA

1. Penggunaan tenaga kerja Indonesia
 - a. Laki-laki : orang
 - b. Wanita : orang
- Jumlah : orang

2. Penggunaan tenaga kerja Asing
- | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|
| a. Laki-laki | : | orang |
| b. Wanita | : | orang |
| Jumlah | : | orang |
| c. Negara asal | : | |
| b. Keahlian | : | |
| e. Jangka waktu di Indonesia | : | bulan tahun |

Demikian Daftar Isian ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Nama dan tandatangan pemohon
(asli bermeterai Rp. 2.000,-)

(.....)

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
 2. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.
 3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
 4. Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
 5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
 6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikota/madya
 7. Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
 8. Kepala KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi
 9. Pertinggal.
-

**DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI**

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon

- a. Nama pemohon/kuasa :
- b. Alamat :
- c. Nomor Telepon/Telex/Telefax :

2. Perusahaan

- a. Nama Perusahaan :
- b. NPWP :
- c. Alamat Kantor :
- d. Nomor Telepon/Telex/Telefax :
- e. Bidang Usaha : Kawasan Industri
- f. Nomor Akte Pendirian Perusahaan>Nama Notaris :
- g. Penanggung Jawab Perusahaan :
- h. Nama Direksi dan Dewan Komisaris :
- i. Nomor dan Tanggal Persetujuan Prinsip :
- j. Izin-izin yang telah diperoleh (Izin Lokasi, IMB, HGB, ANDAL, RKL & RPL Izin Usaha Kawasan Industri) :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.dst. terlampir
- k. Pimpinan Perusahaan :
(Susunan Direksi dan Komisaris Perusahaan terlampir)

II. PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI YANG DIMOHON

1. a. Lokasi kawasan Industri :
(Desa, Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya,
Propinsi)
- b. Luas Kawasan Industri yang dimohon : ha
- c. Rencana Peruntukan Kawasan Industri

	Sebelum Perluasan (ha)	Perluasan Dimohon (ha)	Jumlah Luas (ha)	Persentase Tambahan (%)
1) Kapling Industri				
2) Kapling untuk Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP)				
3) Luas Jalur Prasarana				
4) Luas Ruang Terbuka/Hijau				
5) Luas Kapling untuk Sarana Penunjang				

(Lampirkan peta rencana peruntukan lahan)

2. Rencana Pelaksanaan /Pembangunan Fisik :

(Lampirkan jadwal/target penyelesaian pembangunan prasarana dan sarana penunjang baik yang ada dalam Kawasan Industri maupun sarana penunjang eksternal)

III. NILAI INVESTASI

	Sebelum Perluasan (Rp)	Perluasan Dimohon (Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase Tambahan (%)
1) Nilai Investasi				
2) Modal Pinjaman				
3) Modal Sendiri				
Jumlah				

IV. TENAGA KERJA

1. Penggunaan tenaga kerja Indonesia

- a. Laki-laki : orang, rencana tambah orang
- b. Wanita : orang, rencana tambah orang
- Jumlah : orang, rencana tambah orang

2. Penggunaan tenaga kerja Asing

- | | | |
|---|----------|---|
| a. Laki-laki | : | orang, rencana tambah orang |
| b. Wanita | : | orang, rencana tambah orang |
| | Jumlah : | orang, rencana tambah orang |
| c. Negara asal | : | |
| d. Keahlian | : | |
| e. Jangka waktu tinggal (rencana)
di Indonesia | : | bulan |

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata tidak benar kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Nama dan tandatangan pemohon
(asli bermeterai Rp. 2.000,-)

(.....)

TEMBUSAN:

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
2. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.
3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
4. Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan Departemen
Perindustrian dan Perdagangan.
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikota/madya
7. Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
8. Kepala KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Propinsi
9. Peninggal.



Diisi Oleh Perusahaan

Model PMK-V

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Informasi Kegiatan Usaha
Kawasan Industri.

Kepada Yth.

Sekretaris Jenderal Departemen
Perindustrian dan Perdagangan
di -

JAKARTA

Semester Pertama

Tahun

I. KETERANGAN UMUM

1. Perusahaan

a. Nama Perusahaan :
b. Bidang Usaha : Kawasan Industri
c. Alamat Kantor :
d. Nomor Telepon :
e. Nomor Fax :

2. Kawasan Industri

a. Nama Kawasan Industri :
b. Alamat :
Desa
Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya
Propinsi
c. Nomor telepon :
d. Nomor Fax :

II. PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI

1. Luas Kawasan Industri : ha

2. Pembebasan Lahan

a. Rencana pembebasan : ha
b. Realisasi pembebasan : ha

3. Penyediaan lahan kapling industri (termasuk kapling untuk Bangunan Pabrik Siap Pakai) :

a. Rencana penyediaan kapling industri : ha

b. Realisasi penyediaan kapling industri : ha

4. Pelaksanaan Pembangunan Prasarana

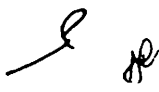
Prasarana	Rencana	Realisasi	%
1. Jaringan jalan	km	km	
2. Saluran air hujan	km	km	
3. Instalasi penyediaan air bersih	m ³ /jam	m ³ /jam	
4. Jaringan distribusi air bersih	km	km	
5. Instalasi Tenaga Listrik	MVA/KVA	MVA/KVA	
6. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	km	km	
7. Sambungan Telkom	ss	ss	
8. Jaringan Distribusi Telkom	km	km	
9. Instalasi pengolahan air limbah	m ³ /jam	m ³ /jam	
10. Jaringan pengumpul air limbah Industri	km	km	
11. Penampungan sementara limbah padat (B3)	m ³	m ³	
12. Penampungan sementara limbah padat Non (B3)	m ³	m ³	
13. Penerangan Jalan Umum (PJU)	unit	unit	
14. Pagar Kawasan Industri	m	m	

5. Pelaksanaan Pembangunan Sarana Penunjang

Sarana Penunjang	Rencana	Realisasi	%
1. Kantor pengelola kawasan industri	unit	unit	
2. Fasilitas Bank	m ²	m ²	
3. Fasilitas Kantor Pos	m ²	m ²	
4. Kantor Pelayanan Telekomunikasi	m ²	m ²	
5. Poliklinik	m ²	m ²	
6. Kantin	m ²	m ²	
7. Sarana Ibadah	m ²	m ²	
8. Rumah Penginapan Sementara	m ²	m ²	
9. Pos Keamanan	m ²	m ²	
10. Sarana Kesegaran Jasmani	m ²	m ²	
11. Halte Pengangkutan Umum	m ²	m ²	
12. Unit Pemadam Kebakaran	unit	unit	
13. Perumahan Karyawan Industri	unit	unit	
14. Fasilitas Penunjang lainnya	unit	unit	

6. Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Berikat

- a. Rencana penyediaan
Kawasan Berikat : ha
- b. Realisasi penyediaan
Kawasan Berikat : ha



III. PEMASARAN *)

1. Penjualan/Penyewaan Kapling Industri Siap Bangun :

Kapling Industri Siap Bangun	Sampai dengan Semester Sebelumnya		Pada Semester Berjalan		Jumlah	
	unit	ha	unit	ha	unit	ha
Yang telah disiapkan						
Yang telah terjual						
Yang telah tersewa						
Yang masih tersedia						

2. Penjualan/Penyewaan Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP) :

Bangunan Pabrik Siap Pakai	Sampai dengan Semester Sebelumnya		Pada Semester Berjalan		Jumlah	
	unit	ha	unit	ha	unit	ha
Yang telah disiapkan						
Yang telah terjual						
Yang telah tersewa						
Yang masih tersedia						

3. Penjualan/Penyewaan Lahan atau Bangunan lain (di luar untuk kegiatan-kegiatan industri) :

Jenis Penggunaan Lahan/Bangunan	Sampai dengan Semester Sebelumnya		Pada Semester Berjalan		Jumlah	
	unit	ha	unit	ha	unit	ha

4. Kegiatan pelayanan lain yang menunjang/membantu kepentingan para perusahaan industri pengolahan yang beroperasi dalam Kawasan Industri :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



IV. PERUSAHAAN YANG BERLOKASI DI DALAM KAWASAN INDUSTRI

Model PMK-V

a. Kapling Industri :

[illegible]

b. Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP)

[illegible]

V. PERMASALAHAN **)

.....

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata tidak benar kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Tanda tangan

Penanggung Jawab :

Nama terang

Jabatan

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
2. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM.
3. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.
4. Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
6. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikota/madya
8. Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
9. Kepala KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
10. Peninggal.

Catatan : *) Sebagai kelengkapan informasi agar dilampirkan daftar terpisah yang dilampiri dengan peta perkembangan Kawasan Industri di atas format Rencana Tapak.
 **) Disampaikan dalam lembar terpisah.

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Informasi Kegiatan Usaha
Kawasan Industri.

Kepada Yth.

Sekretaris Jenderal Departemen
Perindustrian dan Perdagangan
di -

JAKARTA

Tahun

I. KETERANGAN UMUM

1. Perusahaan

a. Nama Perusahaan :
b. Bidang Usaha :
c. Alamat Kantor :
d. Nomor Telepon :
e. Nomor Fax :

2. Kawasan Industri

a. Nama Kawasan Industri :
b. Alamat :
Desa
Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya
Propinsi
c. Nomor Telepon :
d. Nomor Fax :

II. PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI

1. Luas Kawasan Industri : ha
2. Pembebasan Lahan : ha
a. Rencana Pembebasan : ha
b. Realisasi : ha



3. Penyediaan Lahan Kapling Industri (termasuk kapling untuk Bangunan Pabrik Siap Pakai) :

- a. Rencana Penyediaan
Kapling Industri : ha
- b. Realisasi Penyediaan
Kapling Industri : ha

4. Pelaksanaan Pembangunan Prasarana

Prasarana	Rencana	Realisasi	%
1. Jaringan Jalan	km	km	
2. Saluran air hujan	km	km	
3. Instalasi penyediaan air bersih	m ³ /jam	m ³ /jam	
4. Jaringan distribusi air bersih	km	km	
5. Instalasi Tenaga Listrik	MVA/KVA	MVA/KVA	
6. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	km	km	
7. Sambungan Telkom	ss	ss	
8. Jaringan Distribusi Telkom	km	km	
9. Instalasi pengolahan air limbah	m ³ /jam	m ³ /jam	
10. Jaringan pengumpul air limbah Industri	km	km	
11. Penampungan sementara limbah padat (B3)	m ³	m ³	
12. Penampungan sementara limbah padat Non (B3)	m ³	m ³	
13. Penerangan Jalan Umum (PJU)	unit	unit	
14. Pagar Kawasan Industri	m	m	

5. Pelaksanaan Pembangunan Sarana Penunjang

Sarana Penunjang	Rencana	Realisasi	%
1. Kantor Pengelola Kawasan Industri	unit	unit	
2. Fasilitas Bank	m ²	m ²	
3. Fasilitas Kantor Pos	m ²	m ²	
4. Kantor Pelayanan Telekomunikasi	m ²	m ²	
5. Poliklinik	m ²	m ²	
6. Kantin	m ²	m ²	
7. Sarana Ibadah	m ²	m ²	
8. Rumah Penginapan Sementara	m ²	m ²	
9. Pos Keamanan	m ²	m ²	
10. Sarana Kesegaran Jasmani	m ²	m ²	
11. Halte Pengangkutan Umum	m ²	m ²	
12. Unit Pemadam Kebakaran	unit	unit	
13. Perumahan Karyawan Industri	unit	unit	
14. Fasilitas Penunjang lainnya	unit	unit	

6. Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Berikat

a. Rencana Penyediaan Kawasan Berikat : ha

b. Realisasi Penyediaan Kawasan Berikat : ha

III. PEMASARAN *)

1. Penjualan/Penyewaan Kapling Industri Siap Bangun :

Kapling Industri Siap Bangun	Sampai dengan Semester Sebelumnya		Pada Semester Berjalan		Jumlah	
	unit	ha	unit	ha	unit	ha
Yang telah disiapkan						
Yang telah terjual						
Yang telah tersewa						
Yang masih tersedia						

2. Penjualan/Penyewaan bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP) :

Kapling Industri Siap Pakai	Sampai dengan Semester Sebelumnya		Pada Semester Berjalan		Jumlah	
	unit	ha	unit	ha	unit	ha
Yang telah disiapkan						
Yang telah terjual						
Yang telah tersewa						
Yang masih tersedia						

3. Penjualan/Penyewaan Lahan atau Bangunan lain (di luar untuk kegiatan-kegiatan industri) :

Jenis Penggunaan Lahan/Bangunan	Sampai dengan Semester Sebelumnya		Pada Semester Berjalan		Jumlah	
	unit	ha	unit	ha	unit	ha

4. Kegiatan pelayanan lain yang menunjang/membantu kepentingan para perusahaan industri pengolahan yang beroperasi dalam kawasan Industri :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

a. Kapling Industri:

[illegible]

V. KEGIATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAWASAN INDUSTRI

- a. Pengelolaan Lingkungan Hidup (sebagai pelaksanaan RKL) :
(Laporkan tahap pelaksanaan sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) yang telah disetujui oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada lembar terpisah).
- b. Pemantauan Lingkungan Hidup (sebagai pelaksanaan RPL) :
(Laporkan tahap pemantauan dan hasil pemantauannya sesuai dengan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disetujui oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, baik pemantauan yang dikerjakan oleh Perusahaan Kawasan Industri/Pengelola Kawasan Industri ataupun dalam bekerja sama dengan Instansi yang berwenang pada lembar terpisah).

VI. PERMASALAHAN **)

.....

 Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata tidak benar kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
 Tanda tangan

Penanggung Jawab :

Nama terang

Jabatan

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
 2. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM.
 3. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.
 4. Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan
Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
 5. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
 6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
 7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikota/madya
 8. Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
 9. Kepala KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi
 10. Peninggal.
-

Catatan : *) Sebagai kelengkapan informasi agar dilampirkan daftar terpisah yang dilampiri dengan peta perkembangan Kawasan Industri di atas format Rencana Tapak.

**) Disampaikan dalam lembar terpisah.

KOP PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Penanggung Jawab :
Alamat Penanggung Jawab/Kuasa :
Nama Perusahaan :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Alamat Kantor Pusat/Perusahaan :
Alamat Pabrik/Lokasi di dalam Kawasan Industri :
Nomor Telepon/Fax/Telex :
Jenis Industri :
KLUI/KKI :

dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan penyelesaian pengurusan Perizinan di dalam Kawasan Industri seperti IMB, HGB, Izin Penggunaan Bangunan, Izin Penggunaan tenaga Kerja Asing, dan perizinan lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku, maka :

1. Kami bersedia memenuhi, mematuhi dan melaksanakan segala persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari instansi terkait dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi.
2. Kami bersedia menyelesaikan pembangunan pabrik, sarana produksi, serta perizinan industri selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak diterbitkan SPP Presiden, SP Penanaman Modal atau Izin Usaha Industri.
3. Apabila kami tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud butir 1 dan 2, kami bersedia menghentikan kegiatan operasi, dicabut Izin Usaha industrinya serta bersedia dituntut di Pengadilan maupun menerima segala akibat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bersama ini terlampir kami sampaikan Surat Keterangan dari Perusahaan Kawasan Industri, bahwa perusahaan industri sebagaimana dimaksud diatas akan dibangun dilokasi Kawasan Industri.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,

materai Rp. 2.000,-

(.....)
Direktur/Penanggung Jawab

**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
KOP SURAT SEKRETARIAT JENDERAL**

Diisi Oleh Pejabat

Model PIK-I

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Prinsip. Kepada Yth.

.....
.....
.....

di -
.....

Sehubungan dengan surat permintaan Saudara Nomor tanggal perihal pokok surat diatas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan Keputusan Presiden R.I. Nomor 41 Tahun 1996 dan peraturan pelaksanaannya, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana Saudara untuk mendirikan perusahaan dalam bidang usaha Kawasan Industri dengan rincian sebagai berikut :

1. Luas tanah :
2. Lokasi :
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kotamadya :
 - d. Propinsi :
3. Nilai Investasi : Rp.
4. Status Investasi : Non PMA/PMDN
5. Jumlah Tenaga Kerja : orang
 - Tenaga Kerja Perusahaan Kawasan Industri : orang
 - Proyeksi Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan Industri : orang

Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan informasi kemajuan pembangunan proyek setiap tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan menggunakan formulir Model PMK-II seperti terlampir. Persetujuan Prinsip ini habis masa berlakunya pada tanggal dan akan dinyatakan tidak berlaku apabila lokasi tersebut diatas tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana ditetapkan dalam RUTR.



Persetujuan Prinsip ini digunakan untuk melakukan persiapan-persiapan penyediaan tanah, permohonan Izin Lokasi, perencanaan, penyusunan rencana tapak (site plan) di Kawasan Industri, penyusunan AMDAL, pembuatan Tata Tertib Kawasan Industri dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi/peralatan yang diperlukan, dan sebagai dasar pemberian izin Usaha kawasan Industri.

SEKRETARIS JENDERAL
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.

.....

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
 2. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.
 3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
 4. Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
 5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
 6. Bupati/ Kepala Daerah Tingkat II/Walikota/madya
 7. Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
 8. Kepala KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
 9. Kepala KANWIL Pertanahan Propinsi
 10. Peninggal.
-

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
KOP SURAT SEKRETARIAT JENDERAL

Model PIK-II

Diisi Oleh Pejabat Pemeriksa

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertandatangan dibawah ini sesuai dengan surat tugas Nomor tanggal/...../..... dari Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin Perluasan Perusahaan Kawasan Industri, telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap :

Nama Perusahaan :

NPWP :

Lokasi Kawasan Industri : a. Desa/Kelurahan :
b. Kecamatan :
c. Kabupaten/
Kotamadya :
d. Propinsi :

Nomor Persetujuan Prinsip/
Izin Usaha Kawasan
Industri *) :

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri *) dengan hasil sebagai berikut :

1. Kelengkapan Dokumen : 1. Izin Lokasi : belum ada/sedang dibuat/ada *)
2. Rencana Tapak Tanah (Site Plan) Kawasan Industri yang disyahkan oleh PEMDA : belum ada/sedang dibuat/ada *)
3. Hasil Studi AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) yang telah disetujui : belum ada/sedang dibuat/ada *)



4. Tata Tertib Kawasan Industri : belum ada/sedang dibuat/ada *)

5.

2. Keadaan Fisik Kawasan Industri

- a. Luas Kawasan Industri direncanakan : ha
- b. Tanah yang telah dibebaskan : ha
- c. Tanah dimatangkan : ha
- d. Kapling industri siap dipasarkan : ha
- e. Bangunan : m² (..... Unit)
- f. Pelaksanaan Pembangunan Prasarana

Prasarana	Rencana	Realisasi	%
1. Jaringan Jalan	km	km	
2. Saluran Air Hujan	km	km	
3. Instalasi Penyediaan Air Bersih	m ³ /jam	m ³ /jam	
4. Jaringan Distribusi Air Bersih	km	km	
5. Instalasi Tenaga Listrik	MVA/KVA	MVA/KVA	
6. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	km	km	
7. Sambungan Telkom	ss	ss	
8. Jaringan Distribusi Telkom	km	km	
9. Instalasi Pengolahan Air Limbah	m ³ /jam	m ³ /jam	
10. Jaringan Pengumpul Air Limbah Industri	km	km	
11. Penampungan Sementara Limbah Padat (B3)	m ³	m ³	
12. Penampungan Sementara Limbah Padat Non B3	m ³	m ³	
13. Penerangan Jalan Umum (PJU)	unit	unit	
14. Pagar Kawasan Industri	m	m	

g. Pelaksanaan Pembangunan Sarana Penunjang

Sarana Penunjang	Rencana	Realisasi	%
1. Kantor Pengelola Kawasan Industri	unit	unit	
2. Fasilitas Bank	m ²	m ²	
3. Fasilitas Kantor Pos	m ²	m ²	
4. Kantor Pelayanan Telekomunikasi	m ²	m ²	
5. Poliklinik	m ²	m ²	
6. Kantin	m ²	m ²	
7. Sarana Ibadah	m ²	m ²	
8. Rumah Penginapan Sementara	m ²	m ²	
9. Pos Keamanan	m ²	m ²	
10. Sarana Kesegaran Jasmani	m ²	m ²	
11. Halte Pengangkutan Umum	m ²	m ²	
12. Unit Pemadam Kebakaran	unit	unit	
13. Perumahan Karyawan Industri	unit	unit	
14. Fasilitas Penunjang lainnya	unit	unit	

h. Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Eksternal :

- a. Jaringan transmisi tenaga listrik ke Kawasan Industri : ada/belum *)
- b. Jaringan pipa air baku ke Kawasan Industri : ada/belum *)
- c. Saluran air hujan pembuangan akhir dari Kawasan Industri : ada/belum *)
- d. Jalan Akses ke Kawasan Industri : ada/belum *)

3. Penanganan Pencemaran :

- a. Unit Pengolahan Limbah : ada/belum/sedang dibangun *)
- b. ANDAL, RKL/RPL : ada/tidak *)
- c. Lain-lain :

Adapun data lainnya adalah sesuai/tidak sesuai *) dengan data dalam Daftar Isian Permintaan Izin Usaha Kawasan Industri Formulir Model PMK-III/Daftar Isian Permintaan Izin Perluasan Kawasan Industri Formulir Model PMK-V *) yang diajukan oleh perusahaan yang bersangkutan seperti terlampir.

Daftar Isian untuk Permintaan Izin Usaha Kawasan Industri Formulir Model PMK-III/Daftar Isian Permintaan Izin Perluasan Kawasan Industri Formulir Model PMK-IV *) adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ini untuk selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Penanggung jawab Perusahaan

Pemeriksa

(.....)
Nama terang, Jabatan dan
cap perusahaan

(.....)
Nama terang dan NIP

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
2. Menteri Negara Agrari/Kepala BPN.
3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
4. Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
5. Gubernur KDH Tingkat I
6. Bupati KDH Tingkat II/Walikota/madya
7. Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
8. Kepala KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
9. Peringgal.

*) Coret yang tidak perlu.

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah Dua Puluh Lima Kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
8. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 1989 tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri;
9. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 30/MPP/SK/2/1996 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin Perluasan Kawasan Industri.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI.

Kepada :
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Untuk menjalankan Perusahaan Kawasan Industri :

1. Alamat Perusahaan :
2. Lokasi Kawasan Industri :
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kotamadya :
 - d. Propinsi :

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Izin Usaha Kawasan Industri ini berlaku untuk seterusnya/30 tahun *) selama Perusahaan Kawasan Industri ini masih melaksanakan Pengusahaan Kawasan Industri yang dimaksud.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
2. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.
3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
4. Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
6. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II/Walikota/madya
7. Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
8. Kepala KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi
9. Peninggal.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI

NOMOR :

TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI

I. Penanggung Jawab, Produk, Investasi dan Tenaga Kerja :

1. Penanggung Jawab

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Nama pemilik (berdasarkan akte pendirian perusahaan) :

2. Produk

- a. Luas Kawasan Industri : ha
- b. Lokasi (Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya, Propinsi) :
- c. Luas Kapling Industri :
- d. Luas Kapling Untuk Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP) :
- e. :
- f. :

3. Nilai Investasi : Rp.

4. Tenaga Kerja

- a. Indonesia : orang
- b. Asing : orang
- Jumlah : orang

II. Ketentuan-ketentuan

1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan luas Kawasan Industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
2. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis bila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri mengenai kegiatan usahanya :

- Untuk Semester Pertama paling lambat tiap tanggal 31 Juli tahun yang bersangkutan.
 - Untuk satu tahun kalender paling lambat setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib melaksanakan pengendalian dampak akibat kegiatan kawasan industri sehingga tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Wajib mematuhi semua ketentuan Standar Teknis Kawasan Industri sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- III. Apabila ketentuan pada butir II tersebut di atas tidak dipenuhi, pemegang Izin Usaha Kawasan Industri ini dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SEKRETARIS JENDERAL

.....

.....



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
KOP SURAT SEKRETARIS JENDERAL

Diisi Oleh Pejabat

Model PIK-IV

SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

NOMOR :

Membaca surat permintaan dari Nomor tanggal perihal Permintaan Izin Perluasan Kawasan Industri, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996, serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Kawasan Industri, memberikan :

IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI
KE :

Kepada :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Nomor Induk Kawasan Industri (NIKI) :

untuk menjalankan Perusahaan Kawasan Industri :

1. Alamat Perusahaan :
2. Lokasi Kawasan Industri :
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kotamadya :
 - d. Propinsi :

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir.

- Untuk Semester Pertama paling lambat tiap tanggal 31 Juli tahun yang bersangkutan.
 - Untuk satu tahun kalender paling lambat setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib melaksanakan pengendalian dampak akibat kegiatan kawasan industri sehingga tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja sesuai peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Wajib mematuhi semua ketentuan Standar Teknis Kawasan Industri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila ketentuan pada butir II tersebut di atas tidak dipenuhi, pemegang izin Perluasan ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SEKRETARIS JENDERAL
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.

.....

.....


A

LAMPIRAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

NOMOR :

TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

I. Penanggung Jawab, Produk, Investasi dan Tenaga Kerja :

1. Penanggung Jawab :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Pemilik (berdasarkan akte pendirian perusahaan) :
2. Produk
 - a. Luas Kawasan Industri : ha
 - b. Lokasi (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota/madya, Propinsi) :
 - c. Luas Kapling Industri :
 - d. Luas Kapling untuk Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP) : ha
 - e. :
 - d. :
3. Total Investasi : Rp.
4. Tenaga kerja : orang
 - a. Indonesia : orang
 - b. Asing : orang

Jumlah : orang

II. KETENTUAN-KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap Lokasi dan Luas Kawasan Industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
2. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis bila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri mengenai kegiatan usahanya :

Izin Perluasan Kawasan Industri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Kawasan Industri yang dimiliki dan berlaku untuk seterusnya/30 tahun *) selama Perusahaan Kawasan Industri melaksanakan pengusahaan Kawasan Industri.

Ditetapkan di
Pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.

.....
TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
 2. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.
 3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian
 4. Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
 5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
 6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikota/madya
 7. Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
 8. Kepala KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
 9. Peringgal.
-

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
KOP SURAT SEKRETARIAT JENDERAL

Diisi Oleh Pejabat

Model PIK-V

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penundaan Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri.
Kepada Yth.
.....
.....
di -
.....

Menunjuk permintaan Saudara dalam surat Nomor tanggal
perihal, setelah diadakan penelitian terhadap lokasi proyek/persyaratan
perizinan untuk mengusahakan Kawasan Industri diperoleh hal-hal sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri *) yang Saudara ajukan ditunda untuk diberikan.

Untuk itu kepada Saudara kami beri kesempatan untuk melengkapi/memenuhi ketentuan perizinan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Penundaan ini kami sampaikan, dan apabila batas waktu tersebut dilampaui permintaan Saudara ditolak.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

SEKRETARIS JENDERAL
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.

.....

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
2. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.
3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
4. Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikota/madya
7. Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
8. Kepala KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
9. Peninggal.

*) Coret yang tidak perlu

6
AL

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
KOP SURAT SEKRETARIAT JENDERAL

Diisi Oleh Pejabat

Model PIK-VI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permintaan Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri *).
Kepada Yth.
.....
.....
di -
.....

Menunjuk Surat Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor tanggal perihal Penundaan Izin Usaha kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri *) atas nama, sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Surat Penundaan (PMK-V), maka Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri *) yang Saudara ajukan kami tolak.

Dengan ditolaknya permohonan Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri *) yang Saudara mohon, maka perusahaan Saudara dilarang untuk melakukan kegiatan di bidang usaha Kawasan Industri, dan wajib mengembalikan Persetujuan Prinsip yang telah Saudara peroleh dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Surat Penolakan ini.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

SEKRETARIS JENDERAL
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.

TEMBUSAN :

-
1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
 2. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.
 3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
 4. Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
 6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
 7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikota/madya
 8. Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
 9. Kepala KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
 10. Peringgal.

.....
*) Coret yang tidak perlu.

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
KOP SURAT SEKRETARIAT JENDERAL

Diisi Oleh Pejabat

Model PIK-VII

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Teguran ke tentang Pe- Kepada Yth.
laksanaan Ketentuan Perizinan
Usaha Kawasan Industri.
.....
di -
.....

Sesuai dengan Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri *) Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam bidang Kawasan Industri dengan lokasi di, setelah diadakan penelitian ternyata perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku, antara lain :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta Saudara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya surat teguran ini sudah memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

SEKRETARIS JENDERAL
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

.....

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
2. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.
3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
4. Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
5. Gubernur Kepala daerah Tingkat I
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikota/madya
7. Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
8. Kepala KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi
9. Peninggal.

.....

*) Coret yang tidak perlu.

**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
KOP SURAT SEKRETARIAT JENDERAL**

Diisi Oleh Pejabat

Model PIK-VIII

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR :

T E N T A N G

**PEMBEKUAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI/
IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI *)**

**SEKRETARIS JENDERAL
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.**

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan pengusahaan Kawasan Industri sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri *) Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam bidang usaha Kawasan Industri di ternyata tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri *) yang bersangkutan perlu dibekukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
KOP SURAT SEKRETARIAT JENDERAL

Model PIK-III

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR :

T E N T A N G

IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI

SEKRETARIS JENDERAL
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- Membaca** : Surat dari Nomor
tanggal perihal
- Menimbang** : bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi kemajuan
pembangunan fisik Kawasan Industri
.....
.....
dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan bagi usaha
Kawasan Industri tersebut untuk mendapat Izin Usaha Kawasan Industri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan,
Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha
Industri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993
tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
388/11 Tahun 1995;

diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah Dua Puluh Lima Kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
8. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri;
9. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 30/MPP/SK/2/1996 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin Perluasan Kawasan Industri.

Memperhatikan : Surat dari Nomor tanggal perihal Teguran Ke-3 tentang Pelaksanaan Ketentuan Perizinan Usaha Kawasan Industri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membekukan Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri *) yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor atas nama yang bergerak dalam bidang usaha Kawasan Industri di

KEDUA : Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan Keputusan ini, agar melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila dalam jangka waktu tersebut Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan maka Izin Usaha Kawasan Industrinya/Izin Perluasan Kawasan Industrinya *) dicabut.

KETIGA : Dengan dibekukan Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri *) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, maka perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan dalam bidang Usaha Kawasan Industri sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
 2. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.
 3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
 4. Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
 5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
 6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikota/madya
 7. Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
 8. Kepala KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi
 9. Peninggal.
-

*) Coret yang tidak perlu.

ae

**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
KOP SURAT SEKRETARIAT JENDERAL**

Diisi Oleh Pejabat

Model PIK-IX

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR :

T E N T A N G

**PENCABUTAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI/
IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI**

**SEKRETARIS JENDERAL
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.**

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan pengusahaan Kawasan Industri sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri *) Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam bidang usaha Kawasan Industri di ternyata tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri *) yang bersangkutan perlu dicabut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;

5
pl

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah Dua Puluh Lima Kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
8. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Penyusunan Teknis Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 30/MPP/SK/2/1996 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri Dan Izin Usaha Kawasan Industri Lingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin Perluasan Kawasan Industri.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor tanggal perihal Pembekuan Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri *), atas nama ;
 2. Surat dari Nomor tanggal perihal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mencabut Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri *) yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor atas nama berlokasi di
- KEDUA** : Bagi Perusahaan Kawasan Industri yang dicabut Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri *) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkan Keputusan Pencabutan dapat mengajukan permohonan banding.

: Dengan dicabutnya Izin Usaha Kawasan Industri/Izin Perluasan Kawasan Industri *) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, maka perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan dalam bidang usaha Kawasan Industri dan diwajibkan untuk mengembalikan Izin Usaha Kawasan Industri yang telah diperolehnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
2. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.
3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
4. Kepala Balitbang Industri dan Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikota/madya
7. Kepala PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
8. Kepala KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi
9. Peninggal.

*) Coret yang tidak perlu.